



**PENETAPAN**

Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.Rbg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA REMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK: XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 15 Agustus 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

**melawan;**

**TERGUGAT**, NIK : xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gresik, 26 Januari 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA TIMUR, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

**Bahwa**, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 26 Agustus 2024, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah pada hari Ahad tanggal 05 November 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 06 November 2017 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.728/Pdt.G/2024/PA.Rbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx, dan pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa selama sebagai suami istri selama 6 tahun 9 bulan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 4 bulan, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Gresik 7 bulan, lalu yang terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat selama 5 tahun 1 bulan, dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: xxxxxxxxx, lahir di Rembang tanggal 08 April 2020 (umur 4 tahun) NIK xxxxxxxxxx, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak bulan November tahun 2018 sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan Tergugat gemar berjudi, hingga menanggung hutang belasan juta rupiah. Penggugat sebagai istri bahkan sudah pernah membantu membayar hutang tersebut, namun Tergugat mengulangi kebiasaan berjudi secara terus menerus. Pada Rabu tanggal 17 Maret 2021, Tergugat pulang kerumah orangtuanya di Gresik, namun selang 1 bulan kemudian tepatnya 22 April 2021 Tergugat pulang lagi ke Sale menemui Penggugat, dan berusaha meyakinkan Penggugat akan berubah, tetapi terulang kembali masalah yang sama dan Tergugat pergi dari rumah dengan membawa ATM Penggugat pada tanggal 16 September 2022. Pada tanggal 09 Juli 2023, Tergugat kembali lagi kerumah Penggugat dengan tidak membawa uang sepeserpun, Penggugat sebagai istri mencoba memberikan modal usaha berupa motor dan juga gerobak, namun lagi-lagi Tergugat mengulangi hal yang sama, hingga pada akhirnya bulan November 2023 Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat di Gresik. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat terus mengulangi sikapnya seperti yang sudah Penggugat uraikan tersebut;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2023 di sebabkan hal yang sama seperti tersebut di atas. Akibatnya, Tergugat pulang kerumah orang

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.728/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat yang beralamat tersebut diatas. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang kini berjalan selama 9 bulan, dan masing-masing tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;

5. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2024 Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai dengan Nomor Perkara: 56/Pdt.G/2024/PA.Rbg. Namun gugatan tersebut di cabut;

6. Bahwa berdasarkan pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas, Penggugat hanya menginginkan perpisahan tanpa menuntut nafkah apapun. Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

## Subsider

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Bahwa** pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan kecuali Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

**Bahwa**, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata atas nasehat Hakim tersebut dapat diterima oleh Penggugat kemudian

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.728/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara lisan menyatakan memohon kepada Hakim untuk mencabut perkara ini;

**Bahwa**, bahwa untuk meringkas isi Penetapan ini Hakim menunjuk kepada segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan atas upaya penasehatan tersebut Penggugat di depan persidangan mohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya tersebut;

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan;

**Menimbang**, bahwa perihal pencabutan gugatan meskipun tidak diatur dalam HIR namun untuk kepentingan hokum acara (*Proses Doelmatigheid*), kekuatan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang menyatakan bahwa pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan dari Tergugat selama Tergugat belum menyampaikan jawaban;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk mencata pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.728/Pdt.G/2024/PA.Rbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.Rbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** sebagai Hakim Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Zainabul Mahmudah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Ttd

**H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E**  
Panitera Pengganti

Ttd,

**Zainabul Mahmudah, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	425.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>570.000,00</b>
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.728/Pdt.G/2024/PA.Rbg